

MASALAH LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

Rusdiyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit
Kalimantan Tengah

ABSTRACT

In a global dimension, Indonesia is part of global society itself. Geographically Indonesia become strategic as part of good enviromental embodiment. It is given awareness that Indonesia should obey international law. The thing is, beside natural resources greatly contribute to the country development, on the other hand the sustainability of natural resources availability is ignored. The rule of law that should be obey as a ground to execute the management from economic sector is abandoned as well. The result is there is tendency of rapidly decline of the capacity environment. Management of natural resources en environmental is not executed properly with the capacity can affect food crisis. On the management dimension, it is realised that technological and industrial based development in order to maintain economic growth usually bring negative effect to the environmental, so that threatening sustainability of living things, especially serenity and calmnes human's life, this is what called as environmental damage caused by human act.

Keywords: *Indonesia Environmental, Globalization Era, Economic Interest*

ABSTRAK

Pada dimensi global, Indonesia adalah bagian dari masyarakat global itu sendiri. Secara geografis bumi Indonesia menjadi bagian sangat strategis dari upaya perwujudan lingkungan yang baik untuk dunia secara keseluruhan. Hal ini memberikan penyadaran bahwa Indonesia juga harus tunduk pada hukum internasional. Faktanya, selain sumber daya alam memang mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaan sumber daya alam itu diabaikan. Demikian pula aturan yang seharusnya ditaati sebagai landasan untuk melaksanakan pengelolaan yang mendukung pembangunan dari sektor ekonomi tidak diacuhkan. Akibatnya adalah adanya kecenderungan berupa terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumber daya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup secara cepat. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan. Pada dimensi pengelolaan, disadari bahwa pelaksanaan pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi seringkali membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup manusia. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup, sehingga akan mengancam kelangsungan makhluk hidup, terutama ketenangan dan ketentruman hidup manusia, inilah yang dinyatakan sebagai bencana lingkungan hidup yang terjadi akibat ulah manusia.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup Indonesia, Era Globalisasi, Kepentingan Ekonomi*

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) merupakan hukum lingkungan positif yang berlaku dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Adalah kenyataan yang harus diingat pula bahwa berbeda dengan jaman awal pertumbuhan negara-negara dan hukum nasional di Eropa, kehidupan pada tataran nasional kini ini bukanlah satu satunya alternatif mengatasi kehidupan lokal yang tradisional itu. Kini kehidupan telah kian marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tak cuma hendak mengatasi kehidupan yang lokal melainkan juga yang nasional.

Dalam kehidupan yang kian bersuasana "dunia yang satu, penuh perbedaan namun yang tak mungkin lagi terpilah dan terpecah", terjadilah suatu paradoks bahwa yang lokal justru tak terancam akan mati (seperti yang justru bisa terjadi dalam suasana yang nasional dan modern yang cenderung sentralistik dan berkesan anti tradisi). Globalisme seakan lebih memungkinkan lokalisme hidup kembali untuk koeksistensi sebagai alternatif. Tatkala modernisme dan dengan demikian juga hukum nasional yang konon modern itu terbukti tak cukup mampu memecahkan sekian banyak persoalan kemanusiaan, apa yang global (dengan semangat pasca modernnya) dan apa yang lokal (dengan tema-tema moral pramodernnya) seakan lebih mampu menawarkan alternatif dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum kepada umat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perijinan bidang lingkungan hidup.

UUD 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pasal 33 UUD 1945 merupakan norma dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selama ini pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai obyek pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap

lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan”. Sikap dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.

Pendapat di atas mengandung makna, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan dan sosial. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Inilah pentingnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, terkait pengelolaan lingkungan hidup. Selama ini kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, administrasi negara merupakan pihak yang dominan. Dominannya pemerintah merupakan konsekuensi dari sebuah negara kesejahteraan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Walaupun demikian, hukum lingkungan masih dipandang sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Bahkan, masih ada anggapan bahwa hukum lingkungan sebagai hambatan di tengah upaya memacu pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang sama juga dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dipandang sebagai konsep anti pembangunan ekonomi dan sosial. Tidak berlebihan kiranya jika dinyatakan bahwa telaah tentang lingkungan hidup pada satu sisi dan masalah ekonomi pada sisi lain tidak terlepas dari perkembangan hajat pemenuhan hidup manusia yang terus berkembang dinamis

dari waktu ke waktu. Perkembangan demikian bisa dimaklumi sebagai bagian dari keharusan manusia di dalam memenuhi hajat hidupnya, yang berarti itu adalah keharusan pengelolaan berdasarkan prinsip ekonomis. Ada untung ruginya, ada penawaran dan permintaan, ada keseimbangan, titik jenuh dan sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan ekologi telah memenuhi kebutuhan bahkan keinginan manusia. Manusia mulai menguasai dan mengeksploitasi alam. Keadaan tersebut mengakibatkan kemajuan sekaligus ketimpangan sosial ekonomi serta degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, hingga akhirnya bermuara pada persoalan keadilan, kesejahteraan, dan berkelanjutan masa depan manusia itu sendiri.

Arah yang ingin dicapai manusia adalah modernisasi. Modernisasi yang identik dengan orientasi pertumbuhan ekonomi ternyata tidak lepas dari berbagai kelemahan, terutama menimbulkan persoalan kemerosotan ekosistem, marginalisasi atau pemiskinan, masalah sosial dan sebagainya. Para pemilik modal dan penguasa memperlakukan alam sebagai sumber daya tak terbatas untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan manusia. Alam lain dieksploitasi juga sekaligus dijadikan sebagai tempat sampah yang dipaksakan melebihi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya.

Kecenderungan modernisasi yang mengalami akumulasi modal dan mengeksploitasi alam membawa dampak mendorong kerakusan manusia terhadap alam. Pastinya, aktivitas itu mengarah pada perusakan lingkungan secara sistematis. Teknisnya berwujud proyek-proyek berskala besar, yang akibatnya adalah rusaknya lingkungan hidup. Pembangunan yang tidak lagi memperdulikan kaidah kaidah konservasi merupakan pembangunan yang menggunakan landasan filosofi yang menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan utama dan satu satunya dalam pembangunan.

Pada satu sisi lingkungan hidup akan menghambat pembangunan, dan sebaliknya pembangunan akan merusak lingkungan hidup. Dalam realitasnya tampak bahwa pengutamakan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tidak menjamin keberlanjutan pembangunan karena lingkungan hidup menjadi rusak. Lingkungan hidup juga merupakan unsur penting dari pertumbuhan ekonomi, karena apabila fungsi lingkungan hidup turun karena pemanfaatan yang melampaui daya tampung lingkungan, maka ekonomi akan kehilangan kemampuannya untuk tumbuh. Berdasarkan hal tersebut pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus didukung lingkungan sebagai wadah dari jaringan kehidupan. Setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu memperhitungkan dampak terhadap lingkungan agar tidak mematikan kehidupan itu sendiri, jadi dalam hal ini ekonomi adalah subsistem dari lingkungan.

Disadari bahwa sumber daya alam berkedudukan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumber daya alam diperlukan di setiap kegiatan manusia. Lingkungan hendaknya ditata serta dikelola dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang. Adalah kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya.

Dalam hubungannya dengan permasalahan yang terjadi (*das sein*) misalnya, maraknya tindakan pencemaran, atau pastinya kejahatan lingkungan hidup akhir-akhir ini belum atau tidak diimbangi dengan jumlah para penyidik kasus itu sendiri. Secara teknis, peran kementerian lingkungan hidup dalam mengemban tugas penegakan hukum boleh disebut masih lemah, Kelemahan itu berbagai macam sebabnya, padahal Undang-Undang ini harusnya sudah berlaku efektif dua tahun setelah diundangkannya (tepatnya tanggal 3 Oktober 2011).

Di dalam hukum, salah satu elemen penting dari penegakan hukum itu adalah dedikasi, atau

kecerdasan dan profesionalisme personalnya. Diidentifikasi bahwa ternyata personil, secara konkret adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup belum dilengkapi dengan perangkat yang dibutuhkan, Tentu asumsinya sederhana, bahwasanya sebaik apapun aturannya tanpa ditegakkan oleh personil yang berdedikasi serta mumpuni tidak akan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Padahal idealisme penegakan hukum lingkungan itu pada dasarnya merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Tidak hanya itu di dalamnya juga mencakup aktivitas untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan. Inti dari penegakan hukum tidak semata bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif bahkan harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan di banyak negara di dunia yang berlangsung selama beberapa dasawarsa telah menghasilkan berbagai kemajuan di bidang teknologi, produksi, manajemen, informasi, yang kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Para perencana pembangunan terutama para ekonom segera dapat menunjukkan data-data tentang kemajuan tersebut seperti tingkat mortalitas bayi yang terus menurun, harapan hidup manusia yang semakin tinggi.

Produksi industri selama beberapa dekade yang lalu telah meningkat dengan pesat, demikian pula tingkat pendapatan perkapita di beberapa kelompok negara di dunia telah meningkat dengan pesat pula. Prestasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut di atas diiringi pula dengan tekanan-tekanan yang maha dahsyat pada daya lingkungan hidup. Pertumbuhan industri di Eropa telah menimbulkan pencemaran udara yang mengundang timbulnya hujan asam yang merusak hutan, danau, serta peninggalan-peninggalan yang bernilai seni

tinggi. Pertumbuhan industri kertas dan kayu baik di negara-negara berkembang maupun di negara maju telah memberikan andil pada gundulnya hutan-hutan tropis di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.

Kerusakan hutan tersebut diakibatkan oleh industri dan pembukaan hutan untuk lahan pertanian. Selain itu pembakaran bahan bakar fosil yang terus menerus telah mengirim karbondioksida dalam jumlah yang besar ke dalam atmosfer yang secara perlahan meningkatkan suhu bumi. Akibat dari efek rumah kaca ini diramalkan di masa akan datang terjadi peningkatan suhu global bumi sehingga menimbulkan akibat naiknya permukaan laut yang pada gilirannya akan membanjiri kota-kota pantai dan merusak perekonomian berbagai bangsa.

Hal lain yang sungguh lebih memperhatikan adalah adanya ketidakadilan sosial baik pada tingkat nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah produksi pangan tidak otomatis mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Di banyak negara khususnya negara-negara berkembang kita masih menyaksikan begitu banyak orang yang tidak mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk mencukupi kehidupan minimal mereka.

Ti adanya distribusi sumber daya yang adil telah mengakibatkan jutaan orang terus menerus berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Jika pada tingkat nasional terutama di negara-negara berkembang kita menyaksikan lapisan masyarakat sekitar 20% dari keseluruhan jumlah penduduk mengontrol dan menikmati dalam jumlah yang luar biasa aset dan sumber daya nasional, maka pada tingkat internasional kita menyaksikan pula ketimpangan pendapatan dan pola konsumsi antara masyarakat negara-negara maju dengan masyarakat dari negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang memberikan tekanan begitu dahsyat pada lingkungan

hidup diiringi dengan timbulnya ketidakadilan sosial telah mengundang keprihatinan banyak pihak mulai dari para politisi sampai pada para perencana pembangunan. Gagasan pembangunan yang berkesinambungan yang dilontarkan komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan pada dasarnya merupakan jawaban terhadap berbagai dampak negatif yang timbul sebagai akibat praktek pembangunan yang telah berjalan beberapa dekade. Pembangunan berkesinambungan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang didalamnya meliputi eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Pada kekayaan sumber daya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia memiliki sumber daya yang sangat kaya dan melimpah. Kekayaan sumber daya (*resources*) ini ada di setiap wilayah Indonesia. Namun demikian, kekayaan sumber daya khususnya sumber daya alam itu juga menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari pengelolaan atas sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu sebagai suatu keharusan adalah menetralisasi sehingga mengurangi kerugian khususnya berupa dampak negatif akibat pengelolaan lingkungan hidup.

Keadaan di atas dapat menjadi salah satu penghambat bagi Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Siklus antara pengelolaan dan antisipasi terhadap dampak menjadi semacam agenda yang saling beriringan. Oleh karena itu keseimbangan mesti diwujudkan sehingga baik pengelolaan maupun netralisasi terhadap akibat pengelolaan itu dapat berjalan seiring. Bahwasanya masalah pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup ini sesungguhnya merupakan masalah yang bersifat umum. Dalam arti dialami oleh beberapa negara di dunia yang mengelola sumber daya alam sebagai potensi yang menjadi penyangga ekonomi.

Berbagai masalah mengenai lingkungan hidup baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia yang tidak sebagaimana mestinya, dipastikan mengganggu jalannya proses ekologi. Sebagai akibatnya berujung pada terdegradasi kualitas, atau bahkan menyebabkan rusaknya ekosistem secara keseluruhan. Padahal rusaknya ekosistem itu tidak mengenal batas wilayah administratif bahkan tidak mengenal batas negara.

Dalam bahasa politik, pengelolaan sumber daya alam itu merupakan sebuah upaya pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan rakyat secara umum. Oleh karena itu dimaklumi bahwasanya pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif. Pada dimensi lingkungan hidup dampak negatif itu adalah terjadinya kerusakan dan atau tercemarnya lingkungan hidup, Untuk itulah, relevansinya memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian yang muncul akibat dampak tersebut. Perlindungan dimaksud sudah selayaknya dituangkan dalam aturan yang secara pasti bisa diukur.

Di dalam dimensi hukum lingkungan hidup, gagasan hukum pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup menjadi kata kunci (*keyword*) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Aturan didalam hukum lingkungan itu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan. Intinya bagaimana membangun dengan tidak merusak lingkungan hidup, dengan ukuran tertentu yang diatur dalam hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, manakala terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup maka serangkaian kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan. Tujuannya adalah tidak hanya sekedar menjatuhkan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan. Lebih dari itu, tujuan yang paling pokoknya adalah untuk

memulihkan kemampuan lingkungan hidup berupaya meningkatkan kualitasnya, dan melindungi pihak yang terkena dampak atau mengalami kerugian akibat aktivitas pengelolaan lingkungan hidup tersebut.

Hal di atas selaras dengan idealisme, yaitu untuk menegakkan konsep pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat menjadi sebuah wujud pertanggungjawaban bagi generasi saat ini kepada generasi yang akan datang. Berbagai formulasi, diantaranya adalah pertemuan internasional yang menggagas penegakan hukum lingkungan dimaksud menuntut semua pihak untuk bertanggung-jawab dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk tetap terjaga dan dapat dimanfaatkannya lingkungan yang kondusif bagi generasi mendatang dan generasi sekarang.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan pemerintah Indonesia membuat berbagai konsep mengenai peraturan perundang-undangan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 1982, disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1982 Nomor 12). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No.68). Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). UU-PPLH pada dasarnya juga meneruskan prinsip mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Bahkan lebih dipertajam, hal demikian dapat dicermati pada bagian konsideran UU-PPLH.

Dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana didalam Pasal 28 H UUD 1945. Demikian pula, bahwa pembangunan

ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan ekonomi yang menjadi tren pasca reformasi, maka dinyatakan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan hal tersebut, maka kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pada perspektif internasional, atau tatanan global maka pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian pula pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Begitu besarnya perhatian negara melalui perwujudan pembangunan yang berwawasan lingkungan mengartikan bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut. Hal ini jugalah yang mendorong pemerintah untuk senantiasa memperbaiki produk hukum, khususnya pada tingkatan teknis, sehingga konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup itu benar-benar dapat diwujudkan dan tidak sekedar tertuang dalam angan-angan.

Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Sehat

Seperti halnya di negara berkembang pada umumnya, bagi Indonesia masalah pencemaran

lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia. Faktor yang menjadi penyebab adalah peningkatan jumlah penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada serta pola perilaku manusia terhadap alam. Di sini peran masyarakat dan pemerintah sangat mendasar, untuk mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan alam pada satu sisi dan upaya perbaikan alam pada sisi lain.

Masalah yang sangat berpengaruh adalah perilaku manusia yang tidak lagi menghargai dan bersahabat dengan alam. Manusia dengan sifat hedonismenya, padahal manusia adalah bagian dari alam dan mau tidak mau suka tidak suka harus bersahabat dengan alam. Contoh perilaku yang tidak bersahabat itu misalnya penebangan pohon baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar seperti di hutan, harusnya setelah ditebang diadakan peremajaan kembali dengan menanam bibit-bibit pohon yang baru.

Demikian pula dengan perilaku membuang sampah rumah tangga sembarangan. Kalau hanya satu atau beberapa orang saja tidak menjadi masalah, namun jika hampir semua orang melakukan hal yang sama dan tidak memperdulikan implikasi dari perbuatan itu tentu menjadi masalah bagi lingkungan hidup. Catatan kecil itu menjadi refleksi dari umpan balik bagaimana masyarakat harus berperan serta dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, harus dimulai dari lingkup terkecil yaitu dari diri kita sendiri.

Manakala contoh kecil itu terjadi, maka biasanya fokusnya sementara diarahkan kepada mencari siapa yang bersalah dan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup. Padahal dipahami bahwa cara demikian itu tidak bijak. Lingkungan hidup merupakan permasalahan kolektif yang membutuhkan partisipasi semua komponen untuk mengurus dan mengelola dengan baik, Kesemuanya berperan serta dan dimulai dari tanggung-jawab diri sendiri dengan melakukan hal yang sesuai dengan kemampuan.

Pada dimensi seperti ini diperlukan peran serta pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Harus ada kesadaran dan kemauan yang didasari tanggung jawab untuk menjaga bersama kelestarian lingkungan hidup. Dimensinya tidak hanya semata perilaku juga ada tanggung jawab moral untuk membetulkan pihak lain yang melakukan perbuatan merusak lingkungan. Kesemuanya sesuai dengan kemampuan dan kesadaran diri di atas tanggung-jawab untuk dapat terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat,

Pada dimensi lain perilaku demikian tidak bisa diharapkan terwujud tanpa adanya penekanan berupa sanksi. Artinya bahwa hal itu harus dibarengi dengan tindakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan, terutama dalam tatanan besar, maka pelaku kejahatan lingkungan hidup yang nyata-nyata telah terbukti menyengsarakan banyak umat manusia harus ditindak tegas.

Penegakan hukum harus benar-benar mampu menciptakan efek jera dan menjadi media pendidikan. Efek jera dengan nestapa yang menjadikan pelaku perusakan benar-benar jera. Dimensi pendidikan yang kiranya menjadi pelajaran bagi orang lain atau siapapun bahwa perusak lingkungan akan terkena sanksi hukum, bahkan sanksi moral dari masyarakat.

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan tanpa terkecuali, tidak terbatas dimanapun domisilinya. Baik masyarakat desa, pelosok maupun kota, menjadi bagian penting dari perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada. Ini adalah dimensi dari peran serta masyarakat untuk terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak masyarakat berkait dengan peran serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat didasari atas hal sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dengan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan sifatnya, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua (2), pertama *konsultatif* dan kedua didasarkan pada *kemitraan*. Pada partisipasinya yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*), hal ini penting untuk dijadikan sebagai dasar dari peran serta masyarakat.

Di dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu. Namun demikian, keputusan akan tetap berada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan, selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik.

Untuk pendekatan partisipatif yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang

sama dengan kelompok pengambil keputusan. Kesejajaran ini menjadikan kelompok lokal merasa dihargai dan karena itu ingin mempunyai tanggung-jawab yang besar untuk memecahkan problema bersama. Hal ini menjadi elemen penting sebagai akomodasi dari peran serta masyarakat menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada dimensi manajerial, peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak semata secara fisik. Namun yang lebih mendasar, terkoordinasikan bersama dalam beberapa tahapan. Yaitu mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hakekat sebenarnya dari berperan serta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tentang ijin lingkungan berdasarkan tahapan itu.

Peran serta masyarakat menjadi begitu penting dalam prosedur administratif pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya adalah dalam hal perijinan, analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagainya. Namun demikian dewasa ini masih terdapat kekhawatiran terhadap asas keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, disebabkan oleh kentalnya persepsi bahwa masyarakat akan menghambat aktivitas khususnya industri yang mengganggu lingkungan hidup.

Manusia sebagai bagian dari lingkungan harus mempunyai kesadaran hak dan kewajiban masing masing, harus memahami bahwa lingkungan juga mempunyai hak untuk memperoleh kelangsungan hidup yang layak. Peran masyarakat secara langsung dalam pengawasan sosial dilakukan baik perorangan maupun kelompok (lembaga swadaya masyarakat), melakukan pengawasan langsung terhadap keberadaan lingkungan hidup dan mengusahakan lingkungan hidup tersebut tetap terjaga.

Dimensi dari peran serta masyarakat juga tercermin pada pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan atas sinyalemen ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan

kenyataannya. Peran masyarakat dapat berupa pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini secara kelembagaan telah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga / organisasi lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Di dalam hal peran serta masyarakat juga diaplikasikan dalam bentuk penyampaian informasi dan atau laporan. Konkretnya masyarakat dapat segera menyampaikan informasi dan tahu laporan berkaitan dengan keadaan suatu lingkungan hidup kepada pemerintah organisasi lingkungan hidup. Terhadap laporan demikian, apabila terdapat permasalahan segera dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah.

Hampir setiap hari di televisi, surat kabar, koran, dan media informasi lainnya menyiarkan berbagai bencana di setiap daerah seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, lumpur lapindo, pencemaran air dan sebagainya. Bencana dan masalah lingkungan hidup tersebut akan membuat semuanya berpikir dan menyadari pentingnya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berangkat dari masing masing individu untuk melakukan tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka akan tercipta kerjasama. Wujudnya akan membentuk dalam satu kelompok akan membawa dampak yang sangat besar bagi perbaikan lingkungan hidup. Kesadaran penuh masyarakat terhadap pentingnya kelangsungan lingkungan hidup ibarat alarm yang siap berbunyi apabila terganggu. Respon masyarakat

yang cepat akan melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup atau paling tidak memperlambat terjadinya kerusakan dan atau kepunahan.

Posisi Indonesia dalam Dimensi Lingkungan Hidup Global

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak apada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua didunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keaneka ragam hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman dan manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan

lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Didalam dunia yang modern ini banyak permasalahan yang harus dihadapi setiap pribadi atau organisasi, salah satunya dari permasalahan tersebut adalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahkan saat ini masalah lingkungan telah menjadi isu global dan penting untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Empat puluh tahun terakhir ini telah terjadi perubahan cara pandang dalam melihat masalah lingkungan.

Pada tahun 60-an masalah lingkungan hanya dipandang sebagai masalah lokal. Pada tahun 70-an masalah lingkungan dipandang sebagai masalah global seperti, kerusakan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim. Pada tahun 80-an timbul kesadaran bahwa masalah lingkungan global dapat mengancam kelangsungan pembangunan ekonomi. Pada tahun sembilan puluhan munculan kesadaran masyarakat akan perlunya suatu alat analisis yang objektif untuk menilai kinerja operasional perusahaan terhadap lingkungan. Dewasa ini salah satu isu utama yang mendapat perhatian besar masyarakat dunia adalah pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan industri.

Menurut pendapat Kristanto (2008) bahwa aktivitas Industri menjadi penyumbang terbesar terjadinya pencemaran lingkungan yang secara langsung membawa akibat menurunnya daya dukung lingkungan hidup. (Kristanto, 2008).

Di dalam konsideran menimbang UU-PPLH, bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H UUD 1945. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pengawasan, penegakan hukum.

Sejak ditetapkannya UUPPLH menekankan kepada aspek yang tidak saja pengelolaan, justru perlindungan ditetapkan pada awal pengelolaan. Untuk itu lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan didalam pasal 28H UUD 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Audit lingkungan merupakan alat untuk menverifikasi secara obyektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Perusahaan yang menghasilkan limbah cair wajib menyediakan unit pengelolaan limbah (UPL) atau instalasi pengelolaan air limbah. Hal itu sangat dibutuhkan mengingat banyaknya indikator perilaku merusak lingkungan. Hal demikian tentunya merugikan masyarakat dan mengganggu ketrentaman hidup. Jika hal ini tidak ditindak, maka komponen terkait, khususnya pengusaha dan industri akan secara sengaja meremehkan UU dan secara praktis melecehkan aparat penegak hukum.

Sebagai tonggak penting pembangunan hukum lingkungan nasional UUPPLH mempunyai

fungsi sebagai “*umbrella provision*” (menurut hukum tata negara: “*kaderwet*” atau “*raamwet*”), sehingga untuk menunjang keberhasilannya UUPPLH memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan lingkungan (*enviromental legislation*) agar UUPPLH tidak dinilai sebagai macan ompong. Kajian tentang *state of the art* peraturan perundang-undangan lingkungan nasional dewasa ini akan lebih jelas dengan membedakan pengertian pelaksanaan (*uitvoering* atau *implementation*) dengan penegakan hukum (*handhaving* atau *law enforcement*)-nya, penyempurnaan dan penyerasian pelaksanaan UU-PPLH akan menentukan fase penegakan hukumnya.

Peranan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan terutama menentukan prioritas, dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis, yang akan berakhir dengan keputusan politik. Dengan demikian kewenangan penguasa terletak pada penetapan keputusan dalam peristiwa konkrit, seperti perijinan yang mencerminkan kebijaksanaan lingkungan mengenai sektor tertentu. Peranan pemerintah amat penting, sebagaimana dinyatakan oleh Green (1970, 236) bahwa “*My starting point is the premise that only appropriate government intervention can effectively protect against environmental abuse, this conclusion is based primarily on the fact that our legal system, reflecting the high value that our society places on individual initiative and progress, impose on plaintiffs seeking common law relief in cases of enviromental abuse a burden of proof that is very substantial and that is extremely difficult to carry*”

Keberhasilan upaya pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan perlu didukung oleh kemampuan aparatur pemerintahan dalam menjabarkan berbagai kebijakan lingkungan secara konkrit dalam masyarakat, terutama yang menyangkut penegakan hukum. Untuk itu sangat penting dipersiapkan pembinaan aparatur yang cakap dan tangguh dalam menegakan beebagai ketentuan UU-PPLH, serta yang berkaitan dengan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan lingkungan.

Menurut Leenen (1976, 17) pengertian pelaksanaan tidak saja meliputi pelaksanaan ketentuan undang-undang tetapi juga kegiatan pelaksanaan dari aparatur pemerintah yang berfungsi mengelola bagian-bagian penting lingkungan hidup serta juga memelihara kegiatan industri dalam perusahaan milik negara. Dalam hal ini perusahaan pemerintah dapat bertindak sebagai pencemar.

Penelitian tentang keseluruhan proses pemerintahan yang berwenang mengelola lingkungan di Indonesia dirasa perlu agar dapat diketahui penentuan kebijaksanaan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan yang secara teknis yuridis memenuhi persyaratan, sehingga terdapat keserifan didalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian jelas betapa pentingnya peranan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan tentang perubahan perilaku terhadap lingkungan, karena menyangkut kewenangan untuk mengatur berbagai kebijaksanaan.

Dengan berlakunya UU-PPLH tidak berarti bahwa kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan langsung dapat dielesaikan secara tuntas, karena UU-PPLH dengan perangkat peraturan pendukungnya masih harus diuji dalam praktek. Kelemahan atau kekuranglengkapan pada fase pelaksanaan UU-PPLH niscaya mempunyai dampak terhadap penegakan hukumnya. Kendatipun demikian, perlukah fase pelaksanaan berada pada keadaan lengkap dan sempurna, barulah penegakan hukum dapat dilaksanakan? Hal ini tidak mungkin, apalagi penegakan hukum yang sifatnya represif, yaitu berpekara di pengadilan.

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, tetapi saluran sarana hukumnya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat oleh orang seorang, kelompok orang (LSM), atau badan hukum merupakan konsekuensi dari "hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" yang dapat dilaksanakan dalam hak atau mengambil

bagian dalam prosedur administratif, seperti *inspraak*, *public hearing* dan sebagainya. Peran serta tersebut merupakan prosedur hukum yang memberi andil kepada efisiensi proses pengambilan dan kualitas keputusan yang menyangkut lingkungan hidup. Karena itu tata laksananya perlu diatur secara yuridis administratif. Keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat esensial, sedangkan peran serta bersifat kelanjutan dari keterbukaan dapat berbentuk prosedur keberatan sebelum keputusan.

Pada tatanan idealisme, pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup tidak hanya butuh kuantitas yang besar melainkan konsistensinya yang sustainable. Hal ini dikarenakan lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat hunian masyarakat luas dalam waktu yang tak terhingga, oleh karena itu peran pemerintah sangatlah luas. Dalam kedudukannya sebagai pengayom masyarakat, sudah semestinya pemerintah memiliki konsep paradigma berpikir yang sarat dengan idealisme peduli lingkungan. Refleksinya adalah dibuatnya regulasi yang tepat dan benar-benar mencerminkan kebijakan pro lingkungan. Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk tertulis seperti ini akan menjadi penyelamat korelasi antara manusia dengan lingkungan yang manfaatnya akan kembali juga pada masyarakat itu sendiri.

Penutup

Bahwasanya lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup. Termasuk dan yang menjadi inti didalamnya adalah manusia dengan perilakunya. Kesemuanya itu mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia sebagai subyek serta makhluk hidup lainnya.

Pada dimensi global, Indonesia adalah bagian dari masyarakat global itu sendiri. Secara geografis bumi Indonesia menjadi bagian sangat

strategis dari upaya perwujudan lingkungan yang baik untuk dunia secara keseluruhan. Hal ini memberikan penyadaran bahwa Indonesia juga harus tunduk pada hukum internasional. Tidak semata yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Termasuk pula kesepakatan bersama masyarakat dunia atas upaya yang secara konkret didedikasikan untuk kelestarian lingkungan hidup dunia bahkan alam semesta.

Faktanya, selain sumber daya alam memang mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, dilain pihak keberlanjutan atas ketersediaan sumber daya alam itu diabaikan. Demikian pula aturan yang seharusnya ditaati sebagai landasan untuk melaksanakan pengelolaan yang mendukung pembangunan dari sektor ekonomi tidak diacuhkan. Akibatnya adalah adanya kecenderungan berupa terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumber daya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup secara cepat.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan. Tidak semata dalam arti sebagai konsumsi fisik. Pada tahap berikutnya, kualitas tanah sebagai sumber pangan juga terus menurun. Tanah menjadi kering dan tandus. Hal ini disebabkan terjadinya krisis air, krisis energi, dan lingkungan secara menyeluruh. Hal ini menjadi pemicu munculnya krisis yang lain di hilirnya. Bukan mustahil, ber-

dasarkan banyak contoh, menyebabkan krisis sosial dan krisis kemanusiaan.

Pada dimensi pengelolaan, disadari bahwa pelaksanaan pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi seringkali membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup manusia. Pencemaran lingkungan akan menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup, sehingga akan mengancam kelangsungan makhluk hidup, terutama ketenangan dan ketentraman hidup manusia. Inilah yang dinyatakan sebagai bencana lingkungan hidup yang terjadi akibat ulah manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, 2012, Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Makalah*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Wahidin, Samsul, 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Universitas Erlangga
- Tabloid Andal, serial 5, 1989. Hak asasi, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan.
- Tabloid Andal, serial 8, 1990. Gerakan Lingkungan Kemungkinan dan Keterbatasan.